

ABSTRAK

LANGKAH-LANGKAH HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH BANK TERKAIT MUSNAHNYA BARANG JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN

**Melita Trisnawati
(1187003)**

Kegiatan perekonomian di Indonesia merupakan salah satu komponen penting dalam perkembangan negara. Dalam dunia usaha, peranan lembaga keuangan sangatlah penting untuk meningkatkan perekonomian. Lembaga keuangan dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Bank dalam usahanya menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit memerlukan adanya jaminan. Pembebanan jaminan tersebut salah satunya dengan fidusia, dimana benda yang dijaminkan ada dibawah penguasaan debitur sehingga risiko yang muncul semakin besar. Barang jaminan fidusia dapat sewaktu-waktu musnah, sehingga berpotensi untuk merugikan kreditur. Oleh karenanya diperlukan asuransi sebagai pihak ketiga dalam upaya meminimalisir risiko apabila terjadi kerugian yang mengakibatkan musnahnya barang jaminan fidusia. Namun tidak semua hal yang menimbulkan kerugian akan mendapat penggantian dari asuransi, sehingga diperlukan perlindungan terhadap pihak kreditur atau bank.

Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah metode yang dilakukan dengan mengkaji data sekunder, terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan jurnal hukum, beserta bahan hukum tersier berupa kamus dan *website*. Bahan hukum tersebut dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi untuk mengetahui pengaturan secara nyata terhadap batasan tanggung jawab dan kedudukan para pihak, serta peran asuransi ketika barang yang dijaminkan musnah dalam praktik penjaminan melalui pranata fidusia. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa pengaturan jaminan fidusia dalam dunia perbankan masih belum jelas implementasi dan batasan-batasannya, khususnya ketika barang jaminan fidusia musnah dan asuransi tidak dapat melakukan penggantian, sehingga dalam hal ini telah terjadi kerugian yang diderita pihak bank.

Perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian ekor atau turutan yang keberadaannya mengikuti perjanjian kredit. Risiko dalam fidusia begitu besar sehingga diperlukan pihak asuransi untuk meminimalisir kerugian. Namun pengaturan mengenai jaminan fidusia dan asuransi di Indonesia belum mengatur secara jelas. Hal yang krusial dalam musnahnya barang jaminan fidusia adalah ketika asuransi tidak melakukan penggantian, sehingga bank sebagai kreditur mengalami kerugian. Dengan adanya permasalahan tersebut maka diperlukan pengaturan yang jelas mengenai batasan tanggung jawab para pihak dan kondisi-kondisi yang mungkin terjadi dalam praktik fidusia, guna menciptakan sebuah hukum yang melindungi para pihak khususnya dalam peristiwa musnahnya barang jaminan fidusia.

Kata Kunci : Bank, Perjanjian Kredit, Fidusia, Jaminan, Asuransi.

ABSTRACT

LEGAL REMEDY THAT CAN BE AIMED BY A BANK RELATED IN THE DESTRUCTION EVENT OF FIDUCIARY COLLATERAL APPROACHES TO ACT NUMBER 42 OF 1999 CONCERNING FIDUCIARY COLLATERAL JUNCTO ACT NUMBER 40 OF 2014 CONCERNING INSURANCE

**Melita Trisnawati
(1187003)**

Economic activities in Indonesia is one of important component in the development of the state. In the business, the role of financial institutions are important to improve economic conditions. Financial institutions divided into 2 (two) group that is institutions bank financial and financial institution non bank. A bank in business channel funds to people in the form of credit need a guaranteed. Imposition the insurance one of them is by fiduciary, where who pledged is under mastery debtors so that appears the bigger risk. Collateral fiduciary can wiped out any time, so it is potential to to prejudice a creditor. For that reason required insurance as the third party to minimize risk if there is loss resulting in case fiduciary collateral wiped out. But not all about inflicted losses will be get the replacement of insurance, so that required protection against parties a creditor or bank.

Research methodology used in analyze is juridical normative method. Juridical normative method is the method by examining the secondary material that is about primary law material in form Act Number 42 of 1999 concerning Fiduciary and Act Number 40 of 2014 concerning Insurance. Secondary law material of books and journals law, and tertiary law material of a dictionary and website. Their law material associated with the problem to know arrangement significantly about the limits of responsibility and raised the parties, and about the role of insurance when the goods are pledged we insurance practices through fiduciary. The results of research conducted by the writer that in the practice of fiduciary in banking sector regulations were not clear and did not have a limits, especially when the goods fiduciary security destroyed and insurance can not give replacement, so in this happened loss suffered by the bank.

A fiduciary collateral agreement is a tail agreement whose existence follow a credit agreement. Risk in fiduciary is so great that required insurance sides to reduce disadvantages. But arrangement on fiduciary security and insurance in Indonesia were not managed clearly. The crucial in fiduciary collateral destroyed is when insurance not give an replacement, so that bank as a creditor have a loss. With the these problems then required arrangement clear limit the responsibility of the parties and conditions that might happen in practice fiduciary, to create a law protect the parties, especially in the fiduciary collateral destroyed.

Keywords : Bank, Credit Agreement, Fiduciary, Collateral, Insurance.

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Judul	i
Lembar Pernyataan Keaslian	ii
Lembar Pengesahan Pembimbing	iii
Lembar Persetujuan Revisi	iv
Lembar Persetujuan Panitia Sidang Ujian	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	12
E. Kerangka Pemikiran.....	12
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Penulisan	25
 BAB II KELEMBAGAAN FIDUSIA SEBAGAI JAMINAN BENDA BERGERAK DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA	
A. Penerapan Fidusia Dalam Praktik Perbankan	26
1. Sejarah Penerapan Kelembagaan Fidusia Sebagai Jaminan Kebendaan	27

2. Jaminan Fidusia Sebagai Jaminan Kebendaan	30
3. Politik Hukum Penerapan Fidusia di Indonesia	35
B. Korelasi Antara Perjanjian Kredit dan Jaminan Fidusia	38
1. Kedudukan Perjanjian Kredit Sebagai Perjanjian Pokok	39
2. Kedudukan Perjanjian Jaminan Fidusia Terhadap Perjanjian Kredit	43
3. Objek Dalam Jaminan Fidusia	44
C. Kedudukan Hukum Akta Fidusia, Subjek dan Akibat Hukum Dalam Fidusia	48
1. Akta Jaminan Fidusia	49
2. Sifat Hukum Jaminan Fidusia	53
3. Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Fidusia	57
BAB III ASURANSI SEBAGAI BENTUK PROTEKSI DALAM JAMINAN FIDUSIA DI INDONESIA	
A. Konsep dan Perkembangan Asuransi di Indonesia	61
1. Sejarah Perkembangan Asuransi di Indonesia	61
2. Bentuk dan Jenis Perlindungan Asuransi di Indonesia	66
3. Hak dan Kewajiban Penyedia Layanan Asuransi	70
B. Aspek Asuransi dalam Penerapan Sistem Perbankan di Indonesia	73
1. Tujuan Penggunaan Layanan Lembaga Asuransi Dalam Perbankan	74
2. Penerapan Asuransi Dalam Praktik Layanan Fidusia Oleh Bank...	77
3. Penerapan Klausula Bank (<i>Banker's Clause</i>) Dalam Asuransi	79

C. Penerapan Asuransi Sebagai Bentuk Proteksi	83
1. Kajian Yuridis Hubungan Bank dan Asuransi Dalam Penyediaan Kredit Fidusia	84
2. Proses Klaim Dalam Asuransi	87
3. Proses Penggantian Dalam Asuransi	88
 BAB IV PERIKATAN, RISIKO, PERTANGGUNGJAWABAN ASURANSI DAN LANGKAH-LANGKAH HUKUM BANK TERHADAP MUSNAHNYA BARANG JAMINAN FIDUSIA	
A. Perikatan dan Risiko Atas Jaminan Kebendaan Bergerak yang Dilakukan dengan Pengikatan Melalui Pranata Jaminan Fidusia	93
1. Bentuk Perikatan Jaminan Fidusia Berdasarkan Ketentuan yang Berlaku	93
2. Penggolongan Risiko dalam Penyelenggaraan Jaminan Fidusia	99
3. Perlindungan Hukum terhadap Risiko dalam Perikatan Jaminan Fidusia yang Diselenggarakan Oleh Bank	102
B. Peran dan Batasan Pertanggungjawaban Lembaga Asuransi ketika Barang Jaminan Fidusia Musnah	108
1. Kedudukan Hukum Lembaga Asuransi dalam Perjanjian Jaminan Fidusia Oleh Perbankan	109
2. Kewajiban dan Hak Asuransi dalam Penyelenggaraan Jaminan Fidusia Oleh Perbankan	113
3. Batasan dan Bentuk Pertanggungjawaban Asuransi Atas	

Musnahnya Barang Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Fidusia Yang diselenggarakan Oleh Perbankan	121
C. Langkah-Langkah Hukum yang Dapat Dilakukan Oleh Bank Sebagai Kreditur Dalam Peristiwa Musnahnya Barang Jaminan Fidusia	125
1. Kewajiban Pemberi Fidusia dan Lembaga Asuransi kepada Bank dalam Peristiwa Musnahnya Jaminan Fidusia	126
2. Kedudukan dan Hak Bank dalam Peristiwa Musnahnya Barang Jaminan Fidusia	129
3. Perlindungan Hukum Terhadap Bank dalam Proses Penyelenggaraan Jaminan Fidusia Oleh Perbankan	132
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	135
B. Saran	139
Daftar Pustaka	
Daftar Riwayat Hidup	